



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154

Laman: www.upi.edu: surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

EDARAN

NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU DAN KERINGANAN PEMBAYARAN

BIAYA PENDIDIKAN/UKT SEMESTER GANJIL

2026/2027

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan masa perpanjangan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester ganjil 2026/2027 bagi mahasiswa *on-going* Universitas Pendidikan Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana yang memiliki kemampuan untuk melunasi Biaya Pendidikan/UKT diberi kesempatan menyelesaikan Biaya Pendidikan/UKT sampai dengan tanggal 29 Juli 2026.
2. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang masih terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan/UKT dan memiliki tunggakan diharuskan membayar tunggakan terlebih dahulu dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

No.	Tunggakan UKT (Rp.)	Pembayaran minimal (Rp.)
1.	< 2.000.000	500.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	1.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	2.000.000,-
4.	> 6.000.000	2.500.000,-

3. Bagi mahasiswa UPI *on-going* yang belum bisa membayar biaya UKT Semester Ganjil 2026/2027 yang mengajukan angsuran diwajibkan untuk mendaftar melalui tautan <https://student.upi.edu>, pada tanggal 20 - 29 Juli 2026, dan setelah melakukan pendaftaran, agar menghubungi Dosen Pembimbing Akademik. Pembimbing Akademik melakukan wawancara untuk memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan layak untuk mendapatkan penangguhan, dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Nominal UKT (Rp.)	Angsuran/Cicilan Pertama (Rp.)
1.	< 2.000.000	1.000.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	2.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	3.000.000,-
4.	> 6.000.000	3.500.000,-

4. Bagi Mahasiswa UPI yang memasuki semester 9 dan di atasnya pada semester ganjil tahun akademik 2026/2027 dan akan mengajukan pengurangan (relaksasi) UKT diwajibkan mendaftar, tautan pendaftaran terdapat di halaman muka <https://student.upi.edu> pada tanggal 20 - 29 Juli 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belum pernah mendapatkan pengurangan (relaksasi) pada tahun sebelumnya.
 - b. Hanya mengontrak mata kuliah untuk menyelesaikan studi (Skripsi, 6 SKS), kesesuaian kontrak kuliah akan di cek kebenarannya pada sistem kontrak kuliah.
 - c. Mahasiswa yang tidak mengajukan pengurangan (relaksasi) pada waktu yang telah ditentukan, dianggap tidak mengajukan pengurangan (relaksasi), dan tidak diperkenankan mengajukan usulan diluar waktu yang telah ditentukan.



- d. Mahasiswa yang akan mengajukan pengurangan (relaksasi) diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.
 - e. Pengajuan pengembalian UKT yang telah dibayarkan akan diinformasikan kemudian.
5. Bagi mahasiswa UPI Pascasarjana yang belum bisa membayar biaya pendidikan semester ganjil 2026/2027 dapat mengajukan penangguhan dan diwajibkan untuk mendaftar, tautan pendaftaran terdapat di halaman muka <https://student.upi.edu> mulai tanggal 29 Juli - 14 Agustus 2026 dan setelah melakukan pendaftaran, agar menghubungi Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	Magister (S2)	3.500.000,-
2.	Doktor (S3)	5.000.000,-

6. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan baik UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi dan surat pernyataan asli dikirim ke Program Studi masing-masing. Salinan Surat Pernyataan dikirimkan ke email penangguhan_ukt@upi.edu.
7. Masa pembayaran cicilan pertama dilakukan pada tanggal 1-9 Agustus 2026.
8. Masa pembayaran cicilan kedua dilakukan pada tanggal 12-19 Oktober 2026.
9. Bagi mahasiswa yang mengajukan angsuran, IRS dilaksanakan setelah melaksanakan kewajiban membayar angsuran/cicilan pertama, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya, IRS paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2026.
10. Bagi mahasiswa yang mengalami kendala untuk pembayaran cicilan pertama, dapat mengajukan keberatan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik, dan menyertakan surat pengantar dari Fakultas/kampus daerah tentang kemampuan pembayaran yang disampaikan ke Direktorat Keuangan.
11. Bagi mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya harus mengajukan cuti pada semester ini selama hak cuti akademik masih ada dan bagi mahasiswa yang masa cuti akademiknya telah habis (telah 2x cuti akademik) maka dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Juli 2026
a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Bisnis,



YUDI SUKMAYADI
NIP 197303262000031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIM : _____

Program Studi : _____

Fakultas/Kampus Daerah/SPs. : _____

menyatakan bahwa saya akan melunasi tunggakan UKT, biaya pendidikan, atau tunggakan lainnya paling lambat 17 Oktober 2026, dan setelah melakukan pembayaran saya akan menyampaikan konfirmasi ke Direktorat Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, _____

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Mengetahui:

Dekan/Direktur/Wadek/Wadir,

Ketua Program Studi,

